



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PENDIDIKAN BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam rangka turut sertamencerdaskan kehidupan bangsa;

b. bahwa penyelenggaraan pendidikan di daerah harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf B, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN
PENDIDIKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DI KABUPATEN BENGKAYANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Kota Tangerang.
8. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
9. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
10. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Orang Tua adalah orang tua atau wali peserta didik yang bertanggungjawab atas segala aktivitas kelangsungan perilaku baik dipilar keluarga maupun pilar masyarakat.
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan

- perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
 15. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar dan pendidikan menengah.
 16. Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
 17. Pendidikan Informal adalah Jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
 18. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
 19. Pendidikan Khusus adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
 20. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
 21. Pembelajaran Jarak Jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah Pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui penerapan prinsip-prinsip teknologi pendidikan/pembelajaran.
 22. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
 23. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.

24. Taman Kanak-Kanak selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
25. Satuan PAUD Sejenis selanjutnya disebut SPS adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan diluar Taman Kanak Kanak, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak pada bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 1 (satu) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
26. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar.
27. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat.
28. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
29. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
30. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
31. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah,
32. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
33. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang dan Jenis Pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

34. Penyelenggaraan dan Pelayanan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah pengelolaan satuan Pendidikan semua jenjang dan penyelenggaraan Pendidikan dengan memanfaatkan dan bertransformasi teknologi informasi dan komunikasi dalam kerangka akses kemudahan dan akses kemajuan Pendidikan.
35. Manajemen Berbasis Sekolah adalah proses yang dilakukan suatu perencanaan, pembuatan keputusan, mengatur, mengendalikan sumber daya manusia secara efektif dan efisien melalui orang lain atau bersama-sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan di lembaga sekolah.
36. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.
37. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
38. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
39. Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada PAUD Jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar dan pendidikan menengah.
40. Tutor adalah pendidik atau tenaga pengajar yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, pengkajian program serta kewenangan memfasilitasi proses pembelajaran pada jalur Pendidikan Nonformal.
41. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
42. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan tertentu.
43. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

44. Pengawas Sekolah adalah Guru Pengawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
45. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utamamelakukan kegiatan pengendalian mutu, dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), Pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).
46. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
47. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan Orang Tua atau wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
48. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.
49. Organisasi Siswa Intra Sekolah yang selanjutnya disingkat OSIS adalah suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah yang dimulai dari SMP.
50. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.
51. Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.
52. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi misi dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
53. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II
PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Masyarakat.
- (2) Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin atas :
 - a. terciptanya sumber daya manusia yang cerdas, modern dan religius;
 - b. pemerataan akses pendidikan kepada masyarakat atas pelayanan pendidikan di Daerah;
 - c. mutu, daya saing, eksistensi dan kebutuhan pendidikan di Daerah; dan
 - d. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan di Daerah.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada program kerja dan anggaran tahunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada RPJPD dan RPJMD.
- (3) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, badan didasarkan pada rencana kerja satuan pendidikan masing-masing.

Bagian Kedua
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Bupati bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan di daerah dan menetapkan kebijakan dibidang pendidikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- (2) Kebijakan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan paling sedikit dalam:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten;
 - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- e. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Pendidikan ; dan
 - f. produk hukum daerah bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
- a. Dinas;
 - b. Satuan pendidikan di Daerah;
 - c. Dewan Pendidikan;
 - d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - e. Komite Sekolah;
 - f. Peserta Didik;
 - g. Orang Tua;
 - h. masyarakat; dan
 - i. pihak-pihak lain yang terkait dengan Pendidikan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara Satuan Pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab:
- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, untuk Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
 - b. menuntaskan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
 - c. mengarahkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun melalui jalur Formal dan nonformal;
 - d. mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum muatan lokal; dan mengevaluasi penyelenggara dan pengelola Satuan Pendidikan Dasar, Jalur Pendidikan Nonformal, dan informal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan pembinaan penjamin mutu Satuan Pendidikan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah secara online dan kompatibel dengan sistem informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi pendidikan nasional.
- (2) Sistem Informasi Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, dan program pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong Satuan Pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi Pendidikan sesuai dengan kewenangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan:
 - a. beasiswa bagi Peserta Didik yang berprestasi jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruan/ sederajat, Sekolah Khusus (SKh), dan perguruan tinggi;
 - b. bantuan biaya pendidikan bagi Peserta Didik yang orang tuanya tidak mampu jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruan/ sederajat dan perguruan tinggi;
 - c. insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
 - d. bantuan operasional Pendidikan kepada Satuan Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa kepada Peserta Didik yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bantuan biaya pendidikan bagi Peserta Didik yang orang tuanya tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan bantuan operasional sekolah/ pendidikan kepada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pembiayaan kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pemberian Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pembiayaan kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan.
- (2) Kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan Daerah dan Nasional.

Pasal 11

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional pada tingkat satuan atau program pendidikan yang terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mencapai standar nasional pendidikan.

Pasal 12

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan Satuan Pendidikan yang terkait sesuai dengan kebijakan pendidikan di Daerah dan Nasional serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan Pendidikan termasuk bagi Peserta Didik Layanan Khusus.

Pasal 14

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menjamin pelaksanaan SPM Pendidikan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi, membina, dan melindungi Satuan Pendidikan yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, Daerah, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur kompetisi di Satuan Pendidikan.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan pedoman kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi:
 - a. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
 - b. Komite Sekolah pada Satuan Pendidikan;
 - c. Peserta Didik pada Satuan Pendidikan;
 - d. Orang Tua pada Satuan Pendidikan;
 - e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan; dan
 - f. pihak lain yang terkait dengan Satuan Pendidikan.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem Informasi Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional dan sistem informasi pendidikan Daerah.
- (3) Sistem Informasi Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada Satuan Pendidikan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 20

- (1) Pengelolaan satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dilaksanakan berdasarkan SPM Pendidikan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
- (2) Prinsip manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. nirlaba;
 - b. akuntabilitas;
 - c. penjaminan;
 - d. transparansi;
 - e. akses berkeadilan; dan
 - f. partisipatif.

Pasal 21

- (1) Satuan Pendidikan bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di Satuan Pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dituangkan dalam:
- a. rencana strategis Satuan Pendidikan;
 - b. rencana kerja tahunan Satuan Pendidikan;
 - c. rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan; dan
 - d. peraturan Satuan Pendidikan.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikat bagi:
- a. Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. Komite Sekolah pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - c. Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - d. Orang Tua pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
 - f. Pihak lain yang terikat dengan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Kepala Satuan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang diselenggarakan Pemerintah
- (2) Daerah dapat menjalankan fungsi pengelolaan anggaran dan barang untuk dan atas nama Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik berkewajiban melakukan evaluasi dan supervisi terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 23

- (1) Satuan Pendidikan wajib mengalokasikan anggaran pendidikan secara berkeadilan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi Peserta Didik yang Orang Tuanya tidak mampu membiayai Pendidikan dan bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.

Pasal 24

Setiap Satuan Pendidikan melakukan penjaminan mutu pendidikan dalam rangka pemenuhan SNP dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan nasional dan Daerah.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat memberikan apresiasi dan/atau penghargaan kepada Peserta Didik yang memiliki prestasi di bidang:
 - a. keagama;
 - b. ilmu pengetahuan;
 - c. teknologi;
 - d. seni;
 - e. budaya;
 - f. olahraga; dan/atau
 - g. bidang lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian apresiasi dan/atau penghargaan kepada Peserta Didik yang memiliki prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Satuan Pendidikan melakukan evaluasi kinerja Pendidikan pada setiap akhir periode pembelajaran.
- (2) Evaluasi kinerja pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada 8 (delapan) SNP, yang meliputi:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar penilaian;
 - e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. standar sarana prasarana;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar pengelolaan.
- (3) Laporan Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

Penyelenggaraan Pendidikan terdiri atas:

- a. Jalur Pendidikan;

- b. Jenis Pendidikan; dan
- c. Jenjang Pendidikan.

Pasal 28

- (1) Jalur Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:
 - a. Pendidikan Formal;
 - b. Pendidikan Nonformal; dan
 - c. Pendidikan Informal.
- (2) Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas:
 - a. pendidikan umum; dan
 - b. keagamaan.
- (3) Jenjang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c merupakan Pendidikan Dasar.

Pasal 29

Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk:

- a. PAUD;
- b. Pendidikan Dasar;
- c. Pendidikan Nonformal;
- d. Pendidikan Informal;
- e. Pendidikan Layanan Khusus;
- f. Pendidikan Inklusif;
- g. Pembelajaran Keagamaan; dan/atau
- h. Pembelajaran Jarak Jauh.

Bagian Kedua

PAUD

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 30

- (1) PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi Anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki Pendidikan selanjutnya.
- (2) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi Warga Masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab; dan

b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial Peserta Didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2

Jenjang, Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan Pasal 31

- (1) PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diselenggarakan sebelum Jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diselenggarakan melalui Jalur:
 - a. Formal;
 - b. Nonformal; dan
 - c. Informal.
- (3) Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berbentuk TK.
- (4) Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
- (5) berbentuk KB, SPS, TPA atau bentuk lain yang sederajat.
- (6) Bentuk PAUD pada Jalur Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berbentuk Pendidikan di dalam keluarga.
- (7) Jenis PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum dan pembelajaran keagamaan.

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 32

- (1) Usia Peserta Didik PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Peserta Didik PAUD pada Jalur Pendidikan Formal maupun Pendidikan Nonformal dapat pindah ke jalur atau Satuan Pendidikan lain yang sederajat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan Peserta Didik PAUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan
Pasal 33

- (1) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b terdiri atas:
 - a. Jenjang SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. Jenjang SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Jenjang SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, sopan santun dan kepribadian luhur;
 - b. menanamkan dan memperkuat nilai-nilai religi, cinta lingkungan, sejarah serta wawasan kebangsaan;
 - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - f. menumbuhkan minat pada seni, budaya, olah raga, kesehatan, dan kebugaran jasmani;
 - g. mengembangkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan; dan
 - h. mengembangkan kesiapan fisik dan mental serta dapat membaca kitab sucinya untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Jenjang SMP atau bentuk lain yang sederajat yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi:
 - a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, sopan santun dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. menanamkan dan memperkuat nilai-nilai religi, cinta lingkungan, sejarah serta wawasan kebangsaan;
 - c. mempelajari dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;

- e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang seni, budaya dan olah raga, baik untuk pengembangan diri, pembentukan karakter, dan/atau prestasi; dan
- f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke Jenjang Pendidikan menengah.

Pasal 34

Pendidikan Dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berkepribadian luhur;
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif;
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggungjawab.

Paragraf 2

Jenjang, Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 35

- (1) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan Jenjang Pendidikan yang melandasi Jenjang Pendidikan Menengah.
- (2) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Jalur:
 - a. Pendidikan Formal; dan
 - b. Pendidikan Nonformal.
- (3) Bentuk Satuan Pendidikan Dasar melalui Jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berbentuk:
 - a. SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas.
- (5) SMP atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas.
- (6) Jenis Pendidikan Dasar pada Jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa Pendidikan umum.
- (7) Satuan Pendidikan Dasar pada Jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diselenggarakan dalam bentuk program kesetaraan.

- (8) Jenis Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa Paket A sederajat SD dan Paket B sederajat SMP.

Paragraf 3
Peserta Didik
Pasal 36

- (1) Peserta Didik SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a berusia paling rendah 6 (enam) tahun.
- (2) Bagi Peserta Didik SD yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun dapat diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SD atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.

Pasal 37

- (1) Peserta Didik SMP atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b yaitu lulusan SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP atau bentuk lain yang sederajat dapat menyediakan akses bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.

Pasal 38

- (1) Penerimaan Peserta Didik SD dan SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penerimaan Peserta Didik SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pendidikan Nonformal

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 39

- (1) Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c berfungsi:
 - a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap Pendidikan Formal atau sebagai alternatif Pendidikan;
 - b. mengembangkan potensi Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan

- c. keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat; dan
 - d. menanamkan dan mengamalkan serta memperkuat cinta religi, jaga budaya lokal, cinta lingkungan, sejarah serta wawasan kebangsaan dan bela negara.
- (2) Pendidikan Nonformal bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
 - (3) Pendidikan Nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
 - (4) Hasil Pendidikan Nonformal dapat dihargai setara dengan hasil Pendidikan Formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi SNP oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Bentuk Satuan Pendidikan Nonformal Pasal 40

- (1) Bentuk Satuan Pendidikan Nonformal terdiri atas :
 - a. sanggar kegiatan belajar;
 - b. lembaga kursus;
 - c. lembaga pelatihan;
 - d. kelompok belajar;
 - e. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - f. satuan pendidikan yang sejenis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - g. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- (2) Bentuk Satuan Pendidikan Nonformal berupa sanggar kegiatan belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a didirikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Bentuk Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat didirikan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok orang; dan/atau
 - c. badan hukum.

Pasal 41

Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pendidikan Informal Pasal 42

- (1) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi masyarakat guna mendukung Pendidikan sepanjang hidup.
- (2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Peserta Didik dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan nasional.

Pasal 43

Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan di dalam keluarga yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pendidikan Layanan Khusus Pasal 44

- (1) Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e berfungsi sebagai sekolah alternatif yang mengakomodasikan Pendidikan bagi peserta didik di wilayah yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh Pendidikan terpenuhi.
- (3) Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. orang perseorangan;
 - c. kelompok orang; dan/atau
 - d. badan hukum.
- (4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Layanan Khusus dapat disediakan oleh

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap Pendidikan.

- (5) Pendanaan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 45

Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pendidikan Inklusif Pasal 46

Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f bertujuan:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua Peserta Didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua Peserta Didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

Pasal 47

- (1) Setiap Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berhak memperoleh Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan tertentu sesuai dengan ketentuan dan kemampuannya.
- (2) Peserta Didik berkelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tuna netra;
 - b. tuna rungu;
 - c. tuna wicara;
 - d. tuna grahita;
 - e. tuna daksa;
 - f. tuna laras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autisme;
 - j. memiliki gangguan motorik;

- k. tuna ganda; dan/atau
- l. memiliki kelainan lainnya.

Pasal 48

- (1) Bupati melalui Dinas dapat menetapkan paling sedikit 1 (satu) SD Negeri dan 1 (satu) SMP Negeri pada setiap kecamatan untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).
- (2) Satuan Pendidikan selain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dapat menerima Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).

Pasal 49

Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pembelajaran Keagamaan Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembelajaran Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g bagi anak usia dini dan usia sekolah.
- (2) Pembelajaran keagamaan diselenggarakan melalui Jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.
- (3) Pembelajaran keagamaan pada Jalur Pendidikan Formal dilaksanakan sesuai dengan kurikulum nasional dan program pembelajaran yang berlaku di jenis, jenjang, dan Satuan Pendidikan masing-masing.
- (4) Pembelajaran keagamaan pada Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal disesuaikan dengan program masing-masing lembaga keagamaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan Pembelajaran Jarak Jauh Pasal 51

- (1) Pembelajaran Jarak Jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h bertujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan.

- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan, dan/atau menggunakan teknologi pendidikan lainnya.

Pasal 52

- (1) Pembelajaran Jarak Jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenis danjenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai SNP.
- (3) Pembelajaran jarak jauh memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Pasal 53

Pembelajaran Jarak Jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 54

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 55

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 merupakan tenaga profesional yang tugasnya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis, dan menindaklanjuti hasil pembelajaran.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Guru;
 - b. konselor;
 - c. pamong belajar;
 - d. tutor;
 - e. instruktur; dan
 - f. fasilitator.

- (3) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik, dan kompetensi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengelola satuan pendidikan;
 - b. penilik;
 - c. pengawas sekolah;
 - d. psikolog;
 - e. terapis;
 - f. pustakawan;
 - g. laboran/pranata laboratorium;
 - h. operator aplikasi;
 - i. teknisi sumber belajar;
 - j. tenaga administrasi sekolah;
 - k. teknisi;
 - l. supir;
 - m. tenaga kebersihan;
 - n. tenaga keamanan; dan
 - o. tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada Satuan Pendidikan.

Pasal 57

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 bersikap dan bertingkah laku yang memberikan keteladanan bagi Peserta Didik.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan menunjukkan integritas sebagai tenaga profesional yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas perlu mendapatkan perlindungan dalam memberikan pelayanan Pendidikan;
- (4) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan
dan Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 58

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.

Bagian Ketiga
Penghargaan dan Perlindungan
Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdedikasi yang bertugas di wilayah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau keadaan darurat lain; dan/atau
 - b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi, berdedikasi, mengembangkan inovasi yang bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Daerah.
- (3) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh:
 - a. Bupati;
 - b. Kepala Dinas;
 - c. Camat;
 - d. Lurah; atau
 - e. Pimpinan Satuan Pendidikan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:
 - a. tanda jasa;
 - b. promosi;
 - c. piagam/sertifikat;

- d. tugas belajar;
 - e. uang; dan/atau
 - f. bentuk penghargaan lainnya.
- (5) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi profesi pada berbagai tingkat dan jenjang.
- (6) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mendapatkan rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugasnya.
- (1) Rasa aman dan jaminan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui perlindungan:
- a. hukum;
 - b. profesi; dan
 - c. kesehatan dan keselamatan kerja.

Bagian Keempat

Larangan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 61

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;
 - b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar, pemantapan atau les kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan;
 - c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik;
 - d. melakukan pungutan kepada Peserta Didik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melakukan perbuatan tercela, kekerasan verbal dan non verbal, atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, serta nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat.

- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal larangan terhadap pendidik dan tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan satuan pendidikan masyarakat.

BAB V
INOVASI
Pasal 62

- (1) Setiap Satuan Pendidikan dapat mengembangkan pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang inovatif.
- (2) Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. manajemen sekolah;
 - b. muatan lokal;
 - c. pembelajaran;
 - d. pendidikan karakter;
 - e. penataan rombongan belajar;
 - f. seni dan budaya; dan
 - g. sarana prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan berbasis Teknologi Informasi yang inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENDIDIKAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL
Bagian Kesatu
Satuan Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal

Pasal 63

- (1) Satuan Pendidikan berbasis kearifan lokal merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi SNP dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif di Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan berbasis kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memfungsikan Satuan Pendidikan sesuai dengan fitrahnya dan dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar.

- (3) Tujuan memfungsikan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengembangkan potensi Peserta Didik dalam:
- a. mengembangkan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapinya, khususnya masalah karir;
 - b. memberi wawasan yang luas mengenai pengembangan karir peserta didik;
 - c. memberikan bekal dengan latihan tentang nilai-nilai keterampilan dasar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari;
 - d. memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan Pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual;
 - e. pemanfaatan sumber daya optimal.
 - f. lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar, dengan memberi peluang pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat sesuai prinsip manajemen berbasis sekolah; dan
 - g. mengembangkan dan melestarikan sumber daya di lingkungan sekitar sebagai ciri khas lingkungan.

Bagian Kedua
Muatan Lokal
Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah membuat kebijakan muatan lokal sesuai dengan visi, misi, potensi, kearifan, dan kebutuhan Daerah.
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu muatan kurikulum lokal yang berorientasi pada peningkatan iman dan taqwa, pembentukan kepribadian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguasaan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, dan pendidikan lingkungan hidup.
- (3) Satuan Pendidikan mengembangkan kurikulum muatan lokal dengan mempertimbangkan potensi dan visi, misi Satuan Pendidikan yang berorientasi pada potensi, kearifan, kebutuhan Daerah, selain muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 65

- (1) muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 memuat kurikulum muatan lokal wajib dan kurikulum muatan lokal pilihan.
- (2) Kurikulum muatan lokal wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelajaran budi pekerti, dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan.

- (3) Kurikulum muatan lokal pilihan terdiri atas :
 - a. kelompok keagamaan;
 - b. kelompok seni budaya;
 - c. prakarya;
 - d. pendidikan jasmani dan olah raga;
 - e. teknologi; dan
 - f. kelompok bahasa.
- (4) Pedoman pembelajaran dan standar kompetensi budi pekerti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas.
- (5) Pilihan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada sekolah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik, serta sumber daya yang dimiliki sekolah.

Pasal 66

- (1) Muatan lokal diselenggarakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan sumber daya pendidikan yang tersedia.
- (2) Dalam hal muatan lokal ditetapkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, satuan pendidikan dapat menambah beban belajar muatan lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI Pasal 67

- (1) Satuan Pendidikan dapat memfasilitasi Peserta Didik untuk kegiatan pengembangan diri.
- (2) Kegiatan pengembangan diri pada SD dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.
- (3) Kegiatan pengembangan diri pada SMP dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bimbingan konseling;
 - b. OSIS; dan
 - c. kegiatan ekstrakurikuler.

Pasal 68

- (1) Kegiatan pengembangan diri melalui bimbingan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Guru bimbingan konseling.

- (2) Kegiatan pengembangan diri melalui OSIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf b dilaksanakan dibawah pengawasan Pembina.
- (3) Kegiatan pengembangan diri melalui ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf c dapat dilaksanakan dibawah koordinasi OSIS dengan pengawasan pembina.
- (4) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Guru pada Satuan Pendidikan yang ditugaskan sebagai pembina OSIS dan Pembina ekstrakurikuler.

Pasal 69

- (1) Kegiatan Pengembangan diri pada SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dan Kegiatan Pengembangan diri pada SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf c melalui ekstrakurikuler berorientasi pada:
 - a. peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. penanaman budi pekerti luhur atau akhlak mulia;
 - c. terbentuknya kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan belanegara;
 - d. peningkatan prestasi akademik, seni dan/atau olah raga sesuai bakat dan minat;
 - e. demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural;
 - f. kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan;
 - g. kualitas jasmani, kesehatan dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi;
 - h. sastra dan budaya;
 - i. teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - j. kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris/bahasa asing lainnya.
- (2) Pembentukan dan pembinaan bakat serta minat peserta didik dalam kegiatan OSIS dilakukan oleh tenaga profesional.
- (3) Kegiatan Pengembangan diri melalui ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Orang Tua

Pasal 70

Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan Pendidikan Peserta Didik, Orang Tua

berperan serta dalam:

- a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan;
- b. memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan usia, kemampuan, dan tingkat intelegualitas;
- c. memfasilitasi dan mendampingi kegiatan belajar yang dilakukan di rumah;
- d. menjamin kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan;
- e. terlibat dalam kegiatan pertemuan Orang Tua yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan perawatan dan pengasuhan anak-anak mereka, serta meningkatkan kesadaran sebagai pendidik yang pertama dan utama; dan
- f. memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 71

- (1) Peran serta masyarakat dalam Pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sumber daya Pendidikan;
 - b. penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
 - c. penggunaan hasil Pendidikan;
 - d. pengawasan penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. pengawasan pengelolaan Pendidikan;
 - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak kepada pemangku kepentingan Pendidikan pada umumnya; dan/atau
 - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada Satuan Pendidikan dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dewan Pendidikan
Pasal 72

- (1) Daerah dapat membentuk Dewan Pendidikan.
Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Daerah.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya;
 - f. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - g. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (4) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 73

Tata cara pemilihan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Komite Sekolah
Pasal 74

- (1) Komite Sekolah berkedudukan di setiap Satuan Pendidikan Formal.
- (2) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan.
- (3) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong-royong, demokratis, mandiri, profesional dan akuntabel.

Pasal 75

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3), Komite Sekolah bertugas untuk:
 - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pendidikan terkait:

1. kebijakan dan program sekolah;
 2. rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah/rencana kerjadan anggaran sekolah;
 3. kriteria kinerja sekolah;
 4. kriteria fasilitas pendidikan di sekolah; dan
 5. kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain.
- b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
- c. mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja sekolah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan tugas Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERIZINAN
Pasal 76

- (1) Bupati berwenang menerbitkan perizinan pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Nonformal.
- (2) Wewenang penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan perizinan.
- (3) Penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN
SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 77

- (1) Pendirian, dan perubahan satuan pendidikan dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Masyarakat.
- (2) Penutupan satuan pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

- (1) Pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru.
- (2) Perubahan satuan pendidikan merupakan:
 - a. perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan pendidikan yang lain;
 - b. perubahan alamat atau lokasi satuan pendidikan;
 - c. penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru;
 - d. pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan menjadi 2 (dua) satuan pendidikan atau lebih; atau
 - e. perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.
- (3) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) merupakan pencabutan izin pendirian satuan pendidikan karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan diatur dengan Keputusan Bupati

BAB XI

PELAYANAN PENDIDIKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 80

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib adaptif dan transformatif dengan teknologi informasi,
- (2) Pelayanan Pendidikan yang dilakukan oleh institusi penyelenggara Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memanfaatkan platform digital yang sudah disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten Bengkayang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang Menyusun Tim Teknologi Informasi dan Komonikasi yang ditetankan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 81
Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi

- (1) Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun kebutuhan fasilitas penunjang pendidikan berbasis teknologi sesuai dengan kewenangannya
- (2) Penyelenggara Pendidikan berbasis Masyarakat menyediakan sarana dan prasarana teknologi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan Sistem dan Aplikasi Digital sesuai dengan kewenangan dan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang
- (4) Penyelenggara pendidikan oleh Pemerintah daerah maupun Masyarakat dapat memanfaatkan Platform Digital yang disiapkan oleh kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi;

Pasal 82
Jenis Pelayanan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi

- (1) Pelayanan dibidang administrasi sekolah dan kepegawaian
- (2) Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibidang administrasi sekolah meliputi
 - a. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - b. Pelaksanaan Asesmen Nasional
 - c. Pelaksanaan Asesmen formatif dan summative
 - d. Pelaksanaan absensi pendidik dan tenaga kependidikan
 - e. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (PKBM)
 - f. Pembuatan bahan dan modul ajar
 - g. Evaluasi kinerja guru (ASN dan PPP)
 - h. Evaluasi kinerja kepala satuan Pendidikan
 - i. Penyampaian usulan program dan kegiatan
 - j. Perencanaan berbasis data
 - k. Pelaporan dan evaluasi tata Kelola keuangan BOSP
 - l. Penyelenggaraan Pendidikan berbasis TIK yang relevan lainnya;
- (3) Pelayanan pendidikan dibidang kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Usulan kenaikan gaji berkala
 - b. Usulan kenaikan pangkat
 - c. Usulan pembuatan angka kredit
 - d. Usulan mutasi siswa, pendidik dan tenaga kependidikan

- e. Pelayanan dibidang kebudayaan
- f. Pelayanan umum bidang Pendidikan sesuai kewenangan
- g. Pelayanan kepegawaian berbasis TIK yang relevan

Pasal 83

Perlindungan dan Kemaan Data

- (1)Perlindungan dalam pelaksanaan pelayanan pendidika berbasis digital bagi siswa pendidik dan tenaga kependidikan dilindungi sesuai dengan undang-undang yang berlaku
- (2)Kemaan Data elektronik sesuai dengan standar ketentuan perundangan
- (3)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang Menyusun Standar Operasional dan Prosedur dalam Pelayanan Pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai kewenangannya melalui Keputusan Bupati Bengkayang dan teknis melalui Keputusan Kepala dinas

BAB XII

KERJA SAMA

Pasal 84

- (1) Penyelenggara Pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan mutu dan inovasi pendidikan.
- (3) Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 85

Pendanaan Pendidikan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- c. anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan/atau

d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
PENGAWASAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif dan/atau pemeriksaan terpadu.
- (3) Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Dewan Pendidikan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi kinerja pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dalam rangka pengendalian mutu Pendidikan di Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas Penyelenggaraan Pendidikan kepada semua pihak yang berkepentingan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. tingkat relevansi penyelenggaraan pendidikan terhadap visi, misi, tujuan dan strategi pendidikan nasional;
 - b. tingkat pencapaian SNP oleh satuan, jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan;
 - c. tingkat relevansi satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan sumber daya manusia yang bermutu dan Inovatif;
 - d. tingkat efisiensi dan produktivitas satuan, jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan; dan

- e. tingkat daya saing satuan, jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan pada tingkat Daerah, nasional, regional dan global.
- (5) Evaluasi kinerja pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati yang berkenaan dengan Pendidikan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 90

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

DjibXUb[_Ub`X]`6Yb[_UnUb[`
dUXU`hUb[[U`&`DYgYa VYf`&\$&`

SKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG


TTD

YUSTIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023
NOMOR 52 NOREG PERATURAN BUPATI BENGKAYANG,
BENGKAYANG 52/ 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB.BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP.19741011 200604 1 013

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN
PENDIDIKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI KABUPATEN BENGKAYANG

I. UMUM

Negara wajib melindungi, memajukan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh tumpah darahnya. Diksi tersebut menjadi amanat bagi penyelenggara Negara yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4, didalamnya memuat tujuan dibentuknya pemerintah Negara Indonesia. Terkait dengan tujuan pendidikan nasional yang pada hakekatnya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut., maka yang menjadi tujuan akhir pendidikan nasional adalah menciptakan warga Negara yang berjiwa Pancasila yang merupakan filosofi Bangsa Indonesia.

Peraturan Bupati yang disusun mengindikasikan bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam masyarakat akan menimbulkan perubahan sosial yang diakibatkan oleh perubahan hukum. Dalam kerangka pembentukan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan diharapkan agar seluruh komponen di Kabupaten Bengkayang mendapatkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan akses masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan, kualitas dan relevansi pendidikan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia Kabupaten Bengkayang yang potensial, berdaya saing, mandiri, religious serta terwujudnya SDM Unggul Bengkayang MANTAP,

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam peraturan bupati ini adalah pengelolaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, inovasi, pendidikan berbasis keunggulan lokal, kegiatan pengembangan diri, peran serta masyarakat dalam pendidikan, perizinan, pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan, kerja sama, pendanaan, pengawasan dan evaluasi.

II. PASAL DEMI
PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.